

## ABSTRAK

Sertipikat merupakan alat bukti yang kuat dimana prosedur penerbitan sertipikat berpedoman terhadap UUPA, namun jika penerbitan sertipikat tersebut mengandung unsur cacat administrasi maka berakibat terjadinya pembatalan sertipikat hak atas tanah. Rumusan masalah : Bagaimana prosedur administratif penerbitan sertipikat hak milik yang bersesuaian dengan data yuridis dan data fisik dan Apakah akibat hukum terhadap sertipikat hak milik yang dibatalkan oleh putusan pengadilan tata usaha negara atas dasar cacat administratif dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 13/G/2017/Ptun-Srg Tanggal 11 Juli 2017. Metode Penelitian menggunakan tipe penelitian normatif, dengan sifat penelitian diskriptif analitis dengan menggunakan alat pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tesier yang dianalisa secara kualitatif. Dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah yang dilakukan oleh tergugat diatas bidang tanah milik penggugat dengan alas hak yang berbeda, sehingga dalam perkara Nomor : 13/G/2017/Ptun Srg Tanggal 11 Juli 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 273/B/2017/Pt.Tun.Jkt Tanggal 28 November 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 212 K/Tun/2018 Tanggal 9 April 2018, majelis hakim memutuskan untuk mencoret dan membatalkan sertipikat hak atas tanah karena cacat administrasi dalam penerbitan. Kesimpulan : bahwa prosedur penerbitan sertipikat hak milik dilaksanakan dengan melakukan kegiatan pengumpulan dan penelitian data fisik dan data yuridis dan akibat pembatalan sertipikat, penggugat dapat mengajukan permohonan penerbitan sertipikat atas Namanya dan bagi pihak yang sertipikatnya dibatalkan kehilangan hak atas tanah. Saran : kepala kantor pertanahan haruslah cermat dalam penerbitan sertipikat berdasarkan kewenangan untuk memeriksa dan meneliti terkait prosedur administrasi pendaftaran tanah.